

## **Empat Bulan Dikerjakan, Proyek Jembatan Tualango Lamban**



<https://gorontalo.com.id/2024/12/06/empat-bulan-dikerjakan-proyek-jembatan-tualango-lamban/>

**Gorontalo.com.id, GORONTALO** — Proyek pembangunan jembatan penghubung Desa Tualango dan Desa Dulomo di Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo hingga kini belum tuntas. Padahal, pelaksanaan proyek itu sudah berlangsung selama kurang lebih empat bulan. Hal ini membuat warga Desa Tualango yang mengandalkan jembatan tersebut untuk beraktivitas sehari-hari merasa kesulitan.

Pantauan Gorontalo Post Kamis, (5/12/2024) saat berbincang dengan masyarakat di area pembangunan proyek jembatan mengaku, pembicaraan antara masyarakat dengan pihak terkait, bahwa proyek pembangunan jembatan akan selesai dalam kurun waktu tiga bulan, dimulai pada bulan agustus hingga kini sudah masuk bulan ke empat belum juga selesai. “Aksesnya torang mo ke kantor desa sekarang so jauh. Harus mo putar lewat jalan sebelah. Apa lagi kalau mo ke desa sebelah, karena bentor tidak ada, jadi musti jalan kaki lima menit untuk ke jalan utama,”keluh Martini Hasan saat diwawancarai Gorontalo Post.

Harapan masyarakat sekitar, semoga pembangunan jembatan tersebut bisa cepat-cepat diselesaikan. Agar, akses menuju lokasi sebelah bisa Kembali semula, serta UMKM yang ada di sekitar area pembangunan dapat berjalan Kembali. Kontraktor yang ditemui di lokasi proyek enggan berkomentar terkait lambannya pekerjaan proyek tersebut.

Sang kontraktor menyarankan agar mewawancarai Idris Aswin selaku konsultan supervisi atau kepala tim pada proyek pembangunan jembatan. Proyek jembatan yang menjadi lanjutan revitalisasi danau limboto menjelaskan bahwa proyek tersebut sesuai pembicaraan kontrak, akan selesai pada bulan desember ini. Sebelum pengerjaan, pihaknya sudah menyosialisasikan pembangunan jembatan dengan masyarakat setempat. Jembatan ini bukan masuk renovasi, melainkan membangun jembatan yang baru. Karena jembatan kemarin panjangnya itu hanya 15 meter. “Sedangkan jembatan yang sedang kami bangun ini panjangnya 40 meter karena mengikuti lebar kanal. Makanya butuh waktu yang lebih untuk proses proyek ini,” Ujar Idris Aswin. Idris menjelaskan, bahwa pembangunan jembatan yang

menghubungkan Desa Tualango dan Desa Dulomo membutuhkan waktu lebih lama karena proses perhitungan dan observasi yang cermat.

Hal ini dilakukan untuk memastikan jembatan yang dibangun kokoh dan aman, karena pembangunan yang terburu-buru dapat berdampak buruk pada kualitas jembatan di masa mendatang. Ia menghimbau serta menyarankan masyarakat setempat untuk bersabar sejenak, karena tim proyek sedang berupaya keras untuk menyelesaikan pembangunan jembatan yang merupakan akses utama bagi warga untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. “Semoga jembatan ini selesai pembangunannya pada akhir desember pada tahun ini.

**Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo.com.id/2024/12/06/empat-bulan-dikerjakan-proyek-jembatan-tualango-lamban/> [diakses pada 13 Desember 2024].
- b. <https://gorontalo.com.id/tag/proyek-jembatan-lamban/> [diakses pada 13 Desember 2024].

**Catatan:**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 141 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, pada:
  - 1) Pasal 6 menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel;
  - 2) Pasal 7 ayat (1) huruf f menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
  - 3) Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas di antaranya mengendalikan kontrak;
  - 4) Pasal 17 ayat (2) menyatakan bahwa penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kuantitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan; dan
  - 5) Pasal 27 ayat (6) yang menyatakan bahwa Kontrak Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan kontrak Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
  - b) Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
  - c) Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 6) Pasal 78 ayat (3) huruf d, e, dan f menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan penyedia yang dikenakan sanksi administratif diantaranya adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.